



PUTUSAN

Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Braja Asri;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/31/XI/2022/Reskrim tertanggal 28 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Agus Prayitno, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tertanggal 20 Desember 2022 untuk mendampingi Anak selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Di Pesawaran dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna kream lis hitam
 - 1 (satu) buah SIM BII UMUM an Endri Sucipto;
 - 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda BEAT Noreg : BE 4469 PY,
 - 1 (satu) Kalung emas seberat 10 gr;
 - 1 (satu) Liontin seberat 1 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi An. Sri Wahyuni Bin Ngadimun;
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak (berumur 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1807072110220001) bersama-sama dengan Anak Saksi DA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Lampung Timur (tepatnya di rumah Saksi Endri Sucipto Bin Slamet) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Lampung Timur (tepatnya di rumah Anak) Anak bersama dengan Anak merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Desa Braja Asri, kemudian setelah menyusun rencana untuk melakukan pencurian dan menemukan sasaran rumah untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak Saksi DA dan Anak pergi menuju ke Lampung Timur, tepatnya di rumah Saksi Endri Sucipto Bin Slamet, sesampainya di tempat tersebut, Anak dan Anak Saksi DA mengawasi keadaan sekitar rumah Saksi Endri dan menunggu Saksi Endri Sucipto pergi meninggalkan rumah Saksi Endri, kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Endri Sucipto bersama dengan istri Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut, setelah mengetahui rumah Saksi Endri Sucipto dalam keadaan kosong, selanjutnya Anak dan Saksi Anak DA bergegas memasuki rumah milik Saksi Endri Sucipto dengan memanjat dinding belakang rumah bagian belakang milik Saksi Endri Sucipto yang terbuat dari papan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah melalui celah antara papan dengan dinding papan tersebut. Setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Endri, selanjutnya Anak membuka grendel pintu belakang dan kemudian Anak bersama Anak Saksi DA masuk kedalam rumah Saksi Endri tersebut dan langsung menuju kamar tidur yang berada di dalam rumah Saksi Endri, kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi DA mencari dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cream dimana didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM B II UMUM An. Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP An. Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda BEAT NoPol: BE 4469 PY, kalung emas seberat 10 gr (sepuluh gram), liontin seberat 1 gr (satu) gram serta uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah berhasil menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya Anak dan Anak Saksi DA membawa kabur barang-barang tersebut keluar rumah melalui pintu belakang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Endri Sucipto selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi DA berupa kalung emas seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin seberat 1 gr (satu) gram tersebut selanjutnya oleh Anak Saksi DA bersama dengan Saksi Kartika Eka Wati dijual ke toko emas mawar, namun saat menawarkan barang curian tersebut kepada pemilik toko emas yaitu Saksi Siang Han, pemilik toko mengetahui bahwa kalung emas seberat 10 gr (sepuluh gram) dan liontin seberat 1 gr (satu) gram tersebut merupakan barang hasil curian, karena pemilik toko mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi Endri Sucipto yang hilang, mengetahui hal tersebut selanjutnya Anak Saksi DA yang merasa ketakutan pergi meninggalkan toko tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah SIM B II UMUM An. Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP An. Endri Sucipto, serta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda BEAT NoPol: BE 4469 PY masih disimpan oleh Anak dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) hasil curian tersebut dibagi oleh Anak dan Anak Saksi DA dimana Anak mendapatkan bagian Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi DA mendapatkan bagian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terpakai digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak dan Anak Saksi DA;

Bahwa atas perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi DA dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna cream dimana didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM B II UMUM An. Endri Sucipto, 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah KTP An. Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda BEAT NoPol: BE 4469 PY, kalung emas seberat 10 gr (sepuluh gram), liontin seberat 1 gr (satu) gram serta uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) milik Saksi Endri Sucipto tersebut, Saksi Endri Sucipto mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan suaminya yang bernama Endri Sucipto Bin Slamet telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin beralamat di Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin mengetahui kalau barang-barang tersebut hilang setelah menyadari kalau barang-barang tersebut tidak ada di tempatnya yang mana Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan suaminya saat itu sedang tidak ada di rumah;
 - Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut tidak ada di tempat semula, Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin memeriksa pintu dapur yang tidak tertutup dan pelaku kemungkinan masuk dengan memanjat tembok bagian belakang rumah lalu masuk lewat pintu dapur;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin mengetahui kalau Anak yang mengambil barang-barang tersebut karena Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin pernah melihat Anak menggunakan tas selempang tersebut yang mana itu adalah milik suaminya yang hilang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan suami kemudian melaporkan ke polisi dan ternyata Anak mengambil bersama dengan temannya bernama Anak Saksi DA;
 - Bahwa Anak masih merupakan keponakan Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan pernah main di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti di persidangan;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak dan keluarga Anak dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Anak menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Anak menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Anak mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Anak akan menyerahkan Anak kepada pihak berwajib;
 - Bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan, ganti rugi yang dijanjikan oleh orangtua/wali dari Anak pada surat perjanjian damai belum dilakukan;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin masih belum ikhlas apabila tidak diganti rugi karena Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin merasa sudah dirugikan dengan diambilnya barang-barang tersebut membuat suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin tidak dapat bekerja karena mengurus SIM, STNK dan dokumen-dokumen yang hilang;
 - Terhadap keterangan Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin, Anak membenarkan;
2. Saksi Anak DA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet beralamat di Desa Braja Asri RT/RW 002/001, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak DA diajak oleh Anak untuk mencari uang untuk digunakan sebagai biaya kunjungan industri di sekolah dengan cara mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah menentukan rumah milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet, Saksi Anak DA dan Anak menunggu di luar rumah tersebut untuk menunggu korban keluar rumah kemudian Anak memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual yang mana emas sudah dibawa Saksi Anak DA ke toko emas namun ditahan oleh toko emas karena toko emas mengetahui kalau itu barang curian sehingga Saksi Anak DA dan Anak belum menerima uang penjualan emas;
- Bahwa uang Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 2 dengan bagian Anak adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Saksi Anak DA sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Anak DA dan keluarga Saksi Anak DA dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Saksi Anak DA menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Saksi Anak DA menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Saksi Anak DA mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Saksi Anak DA akan menyerahkan Saksi Anak DA kepada pihak berwajib;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan, ganti rugi yang dijanjikan oleh orangtua/wali dari Saksi Anak DA pada surat perjanjian damai belum dilakukan;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA baru sekali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi Anak DA dan Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak DA dan Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi Anak DA, Anak membenarkan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kream lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet beralamat di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Anak mengajak Saksi Anak DA untuk mencari uang untuk digunakan sebagai biaya kunjungan industri di sekolah dengan cara mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah menentukan rumah milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet, Saksi Anak DA dan Anak menunggu di luar rumah tersebut untuk menunggu korban keluar rumah kemudian Anak memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual yang mana emas sudah dibawa Saksi Anak DA ke toko emas namun ditahan oleh toko emas karena toko emas mengetahui kalau itu barang curian sehingga Saksi Anak DA dan Anak belum menerima uang penjualan emas;
- Bahwa uang Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 2 dengan bagian Anak adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Saksi Anak DA sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak dan keluarga Anak dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Anak menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Anak menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Anak mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Anak akan menyerahkan Anak kepada pihak berwajib;

- Bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan, ganti rugi yang dijanjikan oleh orangtua/wali dari Anak pada surat perjanjian damai belum dilakukan;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA baru sekali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam;
2. 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto;
3. 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto;
4. 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY;
5. 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr;
6. 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram;
7. 1 (satu) buah tas warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita serta telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga J yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 21 Oktober 2022 yang memberikan informasi Anak lahir pada 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penjanjian Damai antara Anak/ keluarga Anak serta Saksi Anak DA/ keluarga dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Anak/ Saksi Anak DA mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA akan menyerahkan Anak/ Saksi Anak DA kepada pihak berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kream lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet beralamat di Desa Braja Asri RT/RW 002/001, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Anak mengajak Saksi Anak DA untuk mencari uang untuk digunakan sebagai biaya kunjungan industri di sekolah dengan cara mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah menentukan rumah milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet, Saksi Anak DA dan Anak menunggu di luar rumah tersebut untuk menunggu korban keluar rumah kemudian Anak memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Anak masih merupakan keponakan Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan pernah main di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual yang mana emas sudah dibawa Saksi Anak DA ke toko emas namun ditahan oleh toko emas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena toko emas mengetahui kalau itu barang curian sehingga Saksi Anak DA dan Anak belum menerima uang penjualan emas;

- Bahwa uang Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 2 dengan bagian Anak adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Saksi Anak DA sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak/ keluarga Anak serta Saksi Anak DA/ keluarga dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Anak/ Saksi Anak DA mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA akan menyerahkan Anak/ Saksi Anak DA kepada pihak berwajib;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan, ganti rugi yang dijanjikan oleh orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA pada surat perjanjian damai belum dilakukan;
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin masih belum ikhlas apabila tidak diganti rugi karena Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin merasa sudah dirugikan dengan diambilnya barang-barang tersebut membuat suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin tidak dapat bekerja karena mengurus SIM, STNK dan dokumen-dokumen yang hilang;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA baru sekali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak DA masih sekolah;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Hakim telah membacakan identitas Anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dakwaan Nomor Register Perkara PDM-31/SKD/12/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 15 April 2005 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 1807072110220001 atas nama kepala keluarga Jamingah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 21 Oktober 2022 yang memberikan informasi Anak lahir pada tanggal 15 April 2005 sehingga usia Anak pada saat melakukan perbuatan di tanggal 21 November 2022 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan bahwa dirinya lahir pada tanggal 15 April 2005 tersebut serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Hakim menilai bahwa Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet beralamat di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan Anak dengan mengajak Saksi Anak DA untuk mencari uang untuk digunakan sebagai biaya kunjungan industri di sekolah dengan cara mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan rumah milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet, Saksi Anak DA dan Anak menunggu di luar rumah tersebut untuk menunggu korban keluar rumah kemudian Anak memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang sehingga mengakibatkan sejumlah kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diambil Anak dan Saksi Anak DA yang mana merupakan milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet yang berada di dalam kamar rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin sehingga menyebabkan sejumlah kerugian terhadap Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Anak dan Saksi Anak DA yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK spd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, dan uang sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin kemudian beralih dalam penguasaan Anak dan dan Saksi Anak DA maka Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Anak;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut, Anak tidak memiliki izin dari Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin atau Endri Sucipto Bin Slamet dan tujuan mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual yang mana emas sudah dibawa Saksi Anak DA ke toko emas namun ditahan oleh toko emas karena toko emas mengetahui kalau itu barang curian sehingga Saksi Anak DA dan Anak belum menerima uang penjualan emas sedangkan uang Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 2 yaitu bagian Anak adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) lalu Saksi Anak DA mendapat sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Anak;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari bmkg.go.id untuk tanggal 21 November 2022 yaitu pada saat terjadinya perbuatan adalah pada pukul 17.56 WIB sedangkan waktu terbit matahari adalah 05.33 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 19.30 WIB sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya Anak bersama Saksi Anak DA terbukti tidak memiliki izin dari Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin atau Endri Sucipto Bin Slamet untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin atau Endri Sucipto Bin Slamet sehingga Hakim menilai dan berpendapat keberadaan Anak bersama Saksi Anak DA pada saat itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin atau Endri Sucipto Bin Slamet;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Anak bersama Saksi Anak DA telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet beralamat di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan Anak dengan mengajak Saksi Anak DA untuk mencari uang untuk digunakan sebagai biaya kunjungan industri di sekolah dengan cara mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan rumah milik Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan Endri Sucipto Bin Slamet, Saksi Anak DA dan Anak menunggu di luar rumah tersebut untuk menunggu korban keluar rumah kemudian Anak memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang untuk tujuan mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual yang mana emas sudah dibawa Saksi Anak DA ke toko emas namun ditahan oleh toko emas karena toko emas mengetahui kalau itu barang curian sehingga Saksi Anak DA dan Anak belum menerima uang penjualan emas sedangkan uang Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 2 yaitu bagian Anak adalah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) lalu Saksi Anak DA mendapat sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Saksi Anak DA dan Anak telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum cenderung mengarah pada elemen unsur memanjat maka Hakim akan langsung memilih elemen unsur memanjat;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan cara Anak untuk masuk ke tempat melakukan pengambilan barang dilakukan dengan memanjat tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari papan lalu masuk ke dalam rumah melalui celah yang menganga antara atap dan dinding dan setelah Anak berhasil masuk, Anak membuka Grendel pintu belakang sehingga Saksi Anak DA dapat masuk lalu Anak dengan Saksi Anak DA Bersama menuju kamar tidur dan mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu belakang;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terbukti dilakukan Anak;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, serta Anak ingin melanjutkan sekolahnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan dilaksanakan berdasar asas diantaranya keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, serta perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa untuk menegakkan keadilan restoratif, Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, serta keharmonisan masyarakat;

Menimbang bahwa sebelum memutuskan untuk memberikan jenis pidana yang tepat dan berkeadilan restoratif kepada Anak, Hakim juga akan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan Anak, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat;

Menimbang bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro melalui laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Reg.I.C/KA/XII/2022 merekomendasikan agar Anak diberi hukuman pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang ditempatkan pada Balai Desa dengan pertimbangan yaitu:

- a. Anak masih berusia 17 tahun dan 8 bulan;
- b. Anak saat ini masih berstatus pelajar di SMK YPI II way Jepara Kelas XII;
- c. Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali tindak pidana apapun di kemudian hari;
- d. Pihak korban dan keluarga Anak telah melakukan musyawarah dan mufakat berdamai terkait perkara ini;
- e. Orangtua Anak masih mampu dan sanggup untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak agar menjadi lebih baik lagi sehingga Anak tidak terlibat tindak pidana kembali;

Menimbang bahwa rekomendasi tersebut dilandasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bapas terhadap beberapa hal terkait kehidupan Anak yang mana perbuatan pidana Anak dilatarbelakangi kondisi perekonomian Anak sedangkan Anak baru sekali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, Hakim juga memperhatikan tentang keharmonisan masyarakat daerah tempat tinggal Anak yang telah dilaporkan oleh Bapas dalam Litmasnya yaitu masyarakat di sana memiliki pola hubungan sosial yang baik dan tanggapan pemerintah setempat terhadap Anak agar Anak dapat melanjutkan sekolah dan bersikap lebih baik lagi;

Menimbang bahwa selain itu, Anak juga banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan bergaul dengan teman-teman dalam lingkungan perokok dan gemar minum-minuman keras, maka Hakim menilai dan berpendapat agar Anak perlu mendapatkan suatu kegiatan yang dapat lebih bermanfaat bagi hidupnya dan supaya Anak memiliki cakupan wawasan yang lebih luas sehingga Anak mempunyai bekal untuk siap kembali berbaur di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum dalam surat tuntutan memohon kepada hakim agar Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara, sedangkan Anak dalam permohonannya secara lisan mohon keringanan hukuman dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan jalannya persidangan, orangtua atau wali tidak datang meski berdasarkan keterangan Anak dan Penuntut Umum orangtua/ wali sudah dipanggil untuk mendampingi sehingga sikap orangtua yang bermanfaat bagi Anak sebagaimana dalam penelitian kemasyarakatan Bapas diantaranya adalah orangtua Anak masih mampu dan sanggup untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak agar menjadi lebih baik lagi sehingga Anak tidak terlibat tindak pidana kembali;

Menimbang bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - i. Pembinaan diluar lembaga;
 - ii. Pelayanan Masyarakat;
 - iii. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan karena bentuk pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanan yang tidak berdampak positif sehingga Anak terpengaruh untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat/ merokok dan minum-minuman keras sehingga berorientasi pada pemenuhan keuangan dan juga dipengaruhi kondisi perekonomian keluarga Anak yang kurang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan sudah ada perdamaian antara Anak/ keluarga Anak serta Saksi Anak DA/ keluarga dengan suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin bernama Endri Sucipto tertanggal 1 Desember 2022 yang isinya 1) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menyatakan permohonan maaf kepada Endri Sucipto dan masyarakat umumnya atas kejadian dan bersedia mengganti rugi Endri Sucipto, 2) orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA menjamin anaknya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan hal-hal lain yang menimbulkan keresahan di lingkungan, 3) apabila Anak/ Saksi Anak DA mengulangi perbuatannya, maka orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA akan menyerahkan Anak/ Saksi Anak DA kepada pihak berwajib;

Menimbang bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan, ganti rugi yang dijanjikan oleh orangtua/wali dari Anak/ Saksi Anak DA pada surat perjanjian damai belum dilakukan sehingga Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin masih belum ikhlas apabila tidak diganti rugi karena Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin merasa sudah dirugikan dengan diambilnya barang-barang tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin tidak dapat bekerja karena mengurus SIM, STNK dan dokumen-dokumen yang hilang;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta hukum di persidangan juga diketahui Anak masih merupakan keponakan Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan pernah main di rumah Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin dan barang-barang yang hilang tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terdapat keterlibatan Anak/ keluarga Anak dan Endri Sucipto/ suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil serta telah tercapai suatu keadaan hubungan sosial yang kembali seperti semula yang mana Endri Sucipto/ suami Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin telah memaafkan Anak sebagaimana keinginan keadilan yang restoratif, meskipun Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin belum bisa mengiklaskan keadaan apabila tidak dilakukan ganti rugi;

Menimbang bahwa apabila melihat asas proporsional dengan mengingat tujuan Anak melakukan kejahatan adalah didasari dari kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan dan lingkungan pergaulan yang negatif sehingga dengan kembalinya barang-barang korban dan Anak belum menikmati hasil kejahatannya tersebut dapat menjadi suatu keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari asas kepentingan terbaik bagi Anak, agar Anak tetap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya maka Anak perlu untuk melakukan suatu aktifitas yang dapat membantu Anak mengintrospeksi kesalahan, sedangkan untuk pengembalian keadaan semula bagi Anak di masyarakat sangat memerlukan bantuan dan dukungan masyarakat itu sendiri untuk menerima kembali Anak di masyarakat sehingga Hakim menilai masyarakat perlu terlibat pula dalam mendidik Anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak bermanfaat dengan pidana pelayanan masyarakat dan tetap harus melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dilakukannya program Wajib Belajar yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana telah termuat dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2020-2035;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana tujuan Wajib Belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia supaya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang mana Hakim menilai hal tersebut sangat relevan dengan asas yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi Anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak maka Hakim menilai pendidikan yang masih ditempuh oleh Anak harus dilanjutkan karena mengingat Anak masih dalam usia wajib belajar yang menjadi nawacita pendidikan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan dilanjutkannya Pendidikan Anak diharapkan Anak memperoleh pergaulan yang baik dan dengan itu orang tua tetap dapat berupaya mengawasi dan mendidik Anak karena masih berada dalam jangkauan orangtua;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) dan disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai Pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat pada diri Anak dalam perkara ini adalah merupakan cara terbaik untuk Anak karena bentuk pemidanaan tersebut sudah dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir sebagaimana diamanatkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam jenis pidana yang dijatuhkan, Hakim tidak sepakat dengan pendapat penuntut umum akan tetapi Hakim sependapat dengan rekomendasi BAPAS dengan memandang demi tercapainya keadilan restoratif dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir serta Anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap Anak akan dijatuhi pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat, namun demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 76 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana Pelayanan Masyarakat yang dijatuhkan terhadap Anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang - Undang Nomor 11

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, lebih lanjut pasal tersebut juga mensyaratkan adanya syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebebasan Anak serta selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan segala aspek dan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat serta kepentingan yang terbaik bagi diri Anak sendiri, menurut Hakim penjatuhan pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat terhadap anak sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah hal yang terbaik dan adil bagi Korban, Anak dan masyarakat serta bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat dengan bantuan dan dukungan masyarakat pula tentunya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena terhadap Anak akan dijatuhi pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat, oleh karena Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam, 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto, 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto, 1 (satu) lembar STNK sd motor honda beat noreg: BE 4469 PY, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr, 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram, 1 (satu) buah tas warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin/ Endri Sucipto;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak dengan suami Sri Wahyuni Binti Ngadimin/ Endri Sucipto telah berdamai;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak belum menikmati hasil kejahatan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Anak sebelum masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Anak melakukan pelayanan masyarakat yang ditempatkan pada Balai Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selama 60 (enam puluh) jam;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna krem lis hitam;
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Endri Sucipto;
 - 1 (satu) buah KTP an Endri Sucipto;
 - 1 (satu) lembar STNK sd motor honda beat noreg: BE 4469 PY;
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gr;
 - 1 (satu) buah liontin seberat 1 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Ngadimin;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Ratna Widianing Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)